

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan, terutama sejak peradilan Nuremberg (1946) menunjukkan bahwa, batas-batas teritorial antara satu negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminil satu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminil lebih dari satu atau dua negara sehingga dalam perkembangannya, kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan didalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.

Bertitik tolak pada uraian mengenai eksistensi tindak pidana internasional tersebut di atas, maka pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana internasional sebagai disiplin hukum tidak terlepas dari perkembangan yang melatarbelakangi lahirnya hukum pidana internasional.

Disimpulkan bahwa pertumbuhan hukum pidana internasional sebagai disiplin hukum berasal dari dua sumber, sebagai disiplin hukum berasal dari kebiasaan yang terjadi di dalam praktik hukum internasional (custom) dan kedua yang berasal dari perjanjian – perjanjian internasional (treaty).¹ Objek hukum pidana internasional adalah tindak pidana internasional yang telah diatur di dalam konvensi-konvensi internasional

¹ Romli Atmasasmitha, Pengantar Hukum Pidana Internasional, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 8.

dan merupakan masalah sentral serta merupakan kajian utama di dalam hukum pidana international.²

Pengertian yang pertama dari Hukum Pidana International adalah Hukum Pidana International memiliki lingkup kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat international, akan tetapi kewenangan melaksanakan penangkapan, penahanan dan peradilan atas pelaku-pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yuridiksi kriminil negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut.

Di dalam pengertian ini seorang pakar Hukum Pidana International George Sehwarzenberger (1950) menegaskan, bahwa subjek hukum international tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum international, melainkan ditetapkan secara bebas dan dipandang dapat memberlakukan hukum pidana nasional terhadap subjek dimaksud. Bahkan lingkup berlakunya hukum pidana nasional atau yuridiksi kriminil tersebut dapat di perluas atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya atau orang asing di luar batas teritorial negara yang bersangkutan sebagaimana terdapat pada kasus Lotus (1927).

Mahkamah Tetap International dalam kasus tersebut yang menulis: *"all or nearly all the system of law extend their action to offence committed outside the territory of the State which adopts them, and they do so in ways which vary from State to State"* (Semua atau hampir semua system hukum diperluas berlakunya atas pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan di luar batas teritorial negara asal system hukum tersebut dan pemberlakuan tersebut berbeda-beda dari satu negara ke negara lain).³

² Ibid, hlm. 17.

³ Ibid, hlm.21-22.

Pengertian kedua dari Hukum Pidana International adalah menyangkut kejadian-kejadian dimana suatu negara yang terikat pada hukum international berkewajiban memperhatikan sanksi-sanksi atas tindakan perorangan sebagaimana ditetapkan di dalam hukum pidana nasionalnya kewajiban-kewajiban ini dapat terjadi dan berasal dari perjanjian-perjanjian international (treaty) atau dari kewajiban-kewajiban negara-negara yang diatur di dalam hukum kebiasaan international.

Pengertian ketiga dari Hukum Pidana International adalah ketentuan dalam hukum international yang memberikan kewenangan atas negara nasional untuk mengambil tindakan atas tindak pidana tertentu dalam batas yuridiksi kriminalnya dan memberikan kewenangan pula kepada negara nasional untuk menerapkan yuridiksi kriminal di luar batas teritorialnya terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dengan ketentuan di dalam hukum international.

Pengertian keempat dari Hukum Pidana International adalah ketentuan-ketentuan hukum nasional dianggap sejalan dengan tuntutan kepentingan masyarakat international. Hal yang dimaksud disini adalah hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak kepemilikan dari warganya atau warga negara asing. Apabila hukum nasional belum memuat ketentuan tersebut maka bangsa tersebut belum bisa disebut bangsa beradap.⁴

Pengertian kelima dari Hukum Pidana International adalah semua kegiatan dan aktifitas penegakan hukum pidana nasional memerlukan kerja sama antar negara, baik itu bilateral maupun multilateral. Pengertian Hukum Pidana International kelima ini berhubungan dengan yang pengertian Hukum Pidana International yang pertama. Salah

⁴ Ibid, hlm. 23

satu contoh kerja sama ini dan bentuk kerjasama yang tertua didalam praktik hukum international adalah ekstradisi.⁵

Selain ekstradisi bentuk kerja sama antar negara dalam praktik hukum kebiasaan international dapat terjadi melalui *Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)*. Bentuk kerja sama ini muncul di dalam praktik penanggulangan kejahatan yang bersifat transnasional atau internasional sebagai akibat kurangnya perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan diantara negara-negara yang terlibat didalamnya.

Sejarah pembentukan *Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)* dimulai oleh pemerintah Amerika dengan pemerintah Swiss yang dilakukan sejak tahun 1927, ditandatangani pada tahun 1977, dan berlaku efektif pada tahun 1977 (setelah 50 tahun).⁶

Sedangkan pada dewasa ini Indonesia telah menandatangani kerja sama dalam bidang penanggulangan kejahatan dan dalam bidang judicial lainnya atau *Criminal Assistance in Criminal Matters* atau *Mutual Legal Assistance Treaty* atau *Judicial Cooperation*, berawal pada tahun 1978 dengan pemerintah kerajaan Thailand tentang perjanjian kerjasama peradilan antara republik Indonesia dan Kerajaan Thailand (*Agreement on judicial cooperation between the republic of indonesia and the kingdom of thailand*), dan tahun 1994 dengan pemerintah Australia yaitu undang-undang nomor 8

⁵ Ibid, hlm.24

⁶ Ibid, hlm 26.

tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republic Indonesia dengan Australia.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan pengungkapan perkara pidana lintas batas negara dalam penulisan hukum dengan judul “ Bentuk-bentuk Kerjasama International dalam Pengungkapan Perkara Pidana Lintas Batas Negara”.

1.2. Rumusan masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kerjasama internasional dalam pengungkapan perkara pidana lintas batas negara ?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengungkapan perkara pidana lintas batas negara melalui kerjasama international.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan skripsi ini, maka perlu kiranya menjelaskan maksud dari judul skripsi ini yaitu **“Bentuk-bentuk Kerjasama Internasional Dalam Proses Pengungkapan Perkara Pidana Lintas Batas Negara.”** Dan dalam hal ini tindak pidana trans nasional merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dibahas dalam dunia hukum pidana dan hukum internasional, dan semakin tingginya tingkat perkara pidana lintas batas negara seiring dengan semakin kompleksnya hubungan antar negara.

Adapun penjelasan dari judul skripsi saya ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk pengungkapan perkara pidana lintas batas negara melalui kerjasama international.

⁷ Ibid, hlm 26.

Dengan mengetahui bentuk-bentuk pengungkapan perkara. Maka, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia untuk mengungkap perkara lintas batas negara.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini termasuk penulisan hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁸ Tentang bentuk-bentuk kerjasama pengungkapan tindak pidana internasional. Sedangkan pendekatan yang dipakai sebagai bagian dari usaha analisa ialah pendekatan yuridis komparatif yaitu berangkat dari teori umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan yang objektif. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan di fokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terdapat di alam aneka macam sistem (tata) hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah perkara yang terkait dengan pidana lintas batas Negara. Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi tentang bentuk-bentuk kerjasama pengungkapan tindak pidana internasional.⁹

1.5.3 Analisis Data

Content analysis (Analisis data) yang dilakukan berupa penelitian kepustakaan dalam mencari data primer dan data sekunder. Analisis data yang diperoleh dari hasil

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 119

penulisan akan disusun secara sistematis kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode Penelitian Deskriptif kualitatif yaitu: Mendiskripsikan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, selanjutnya mencari relevansinya terhadap hasil penulisan. Menganalisis keadaan dan fakta yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ada pun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan pustaka dengan menggunakan metode penelusuran data (*library research*) yaitu memperoleh data dengan mengkaji dan menganalisis buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan pustaka tersebut diperoleh dari:

a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari

1. KUHP Indonesia
2. UU NOMOR 15 TAHUN 2008 tentang pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana).
3. UU NOMOR 5 TAHUN 2009 tentang Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi.
4. UU NOMOR 24 TAHUN 2000 tentang Perjanjian Internasional.
5. UU NOMOR 1 TAHUN 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
6. UU NOMOR 1 TAHUN 1979 tentang Ekstradisi.

7. UU NOMOR 8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 8. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir atau UNTOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*).
- b. Menurut Soerjono Soekanto, Bahan Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:
1. Buku-buku yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder. Yang berkaitan dengan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa Inggris (*English dictionary*) dan kamus bahasa Belanda (*Dutch dictionary*) yang membantu penulis dalam menerjemahkan bahasa belanda dalam mendukung penulisan skripsi ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun pertanggungjawaban penelitian penulis mengenai isi dari Bab I sampai Bab IV dari penelitian ini yang dibuat secara rinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan merupakan suatu pengantar dalam penelitian penulis yang memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian, dan metode penelitian yang dipergunakan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka merupakan landasan teori-teori dan pengertian-pengertian umum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai **“bentuk-bentuk kerjasama international dalam pengungkapan**

perkara pidana lintas batas negara” menurut beberapa pakar hukum, sejarah perkara pidana lintas batas negara.

BAB III: Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah skripsi. Di sini akan menjawab dari rumusan masalah yang menjadi objek penelitian yang berisi tentang **bentuk-bentuk kerjasama international dalam pengungkapan perkara pidana lintas batas negara** ? sebagai suatu masalah di Indonesia dan kebijakan hukum Pidana mengenai perkara pidana lintas batas Negara di Indonesia.

BAB IV: Bagian ini berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang uraikan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan adalah berisikan simpulan atas jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Saran adalah berisikan saran/masukan atas judul skripsi penulis ini yang nantinya akan memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum.